



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
(BPJS) KETENAGAKERJAAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN**

**NOMOR: MOU/1/042026
NOMOR: 100.3.7.1/34/PEM-KTGN/2026**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (28-04-2026) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dwi Ari Wibowo** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/47/022024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat dari dan oleh karena itu sah, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **Saiful** : Bupati Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, berkedudukan di Jalan Garuda, Nomor 1, Kasongan, Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Katingan khususnya bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Katingan, maka perlu adanya sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
3. Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, sinergi dimaksud dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang -Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714); J.o PP 82 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 646);
17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 3).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang **Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama berkaitan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini berada di Wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah perlindungan dan kesejahteraan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

- a. Sasaran Penerima Program;
- b. Persyaratan Penerima Program;
- c. Mekanisme pengumpulan data calon penerima program;
- d. Manfaat bagi peserta program;
- e. Besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- f. Pendanaan;
- g. Pertanggungjawaban;
- h. Penanganan pengaduan dan koordinasi;
- i. Pemberhentian perlindungan;
- j. Pembinaan dan pengawasan;
- k. Penyelesaian sengketa;
- l. Pelaporan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. Bersinergi dengan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;
 - b. Meningkatkan pelayanan kepada kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan secara optimal termasuk memberikan kemudahan cara pembayaran manfaat jaminan;
 - c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian Masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan melalui sosialisasi bersama Perangkat Daerah;
 - d. Memberikan manfaat program jaminan sosial yang diikuti oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial;

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;
 - f. Menyampaikan laporan tentang pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan kepada Bupati Katingan sebagai PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
- a. Bersinergi dengan PIHAK SATU dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;
 - b. Mendorong Perangkat Daerah agar menyediakan data dan/atau informasi terkait Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;
 - c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bersama Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;
 - d. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun Bersama oleh PARA PIHAK, setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani.

Pasal 7 JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kabupaten Katingan dan sumber dana yang sah lainnya Tahun Anggaran Berjalan yang dialokasikan pada PARA PIHAK.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau panafsiran Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagai dimaksud pada pasal 9 ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat dan tunduk dengan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang sifatnya final dan mengikat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MEJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Mejuere*) adalah keadaan adanya akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Mejuere*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
SURAT MENYURAT / KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau Faksimile atau Pos-el ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SAMPIT

Alamat	:	Jln. Jenderal Sudirman, Km.3.8, Sampit
No. Kontak	:	(0531) 21421
Faksimile	:	-
Pos-el	:	kacab.sampit@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

Alamat	:	Jalan Garuda, Nomor 1, Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
No. Kontak	:	0851-1142-6969 (WA Official Bagian Pemerintahan/ SKSD) setda.katingankab.go.id
Faksimile	:	(0536) 4043580
Pos-el	:	<ul style="list-style-type: none">• setdakatinganbagpem@gmail.com• distransnaker@katingankab.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainya dan tidak perlu dilakukan perubahan (*Addendum*) atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kasongan pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 4 (empat), di mana 2 (dua) naskah asli di antaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedangkan naskah lainnya digunakan untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA,

Saiful

PIHAK KESATU,

Dwi An Wibowo

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : MOU/1/042026

NOMOR : 100.3.7.1/34/PEM-KTGN/2026

TANGGAL : 28 APRIL 2026

RENCANA KERJA

SINERGI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	THN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT / HASIL	TARGET
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan.	<p>1. Optimalisasi cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;</p> <p>2. Sebagai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman dalam meningkatkan</p>	13 (tiga belas) Kecamatan yaitu: Kecamatan Bukit Raya, (Desa Penda Nange, Rangan Bahe kang, Rangan Rondan, Rantau Pandan, Tanjung Batik, Tumbang Dahuei, Tumbang Gaei, Tumbang Kaburai, Tumbang Kajamei, Tumbang Karuei,	<p>Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan Nilai Anggaran sebesar Rp.2.039.990.400,00</p> <p>Pembayaran atas Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui rekening atas nama BPJS KETENAGAKERJAAN PALANGKARAYA pada BANK PEMERINTAH DAERAH (BPD) KALTENG CABANG UTAMA PALANGKARAYA</p>	a) Pekerja Rentan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai dari tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-06-2026) hingga tanggal	2026	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Sampit	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan</p> <p>Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenagakerja Kabupaten Katingan</p>	<p>Penyediaan berupa manfaat yang didapatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Wilayah Kabupaten Katingan seperti</p> <p>1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);</p> <p>2. Program Jaminan Kematian (JKM) yang berupa Santunan</p>	<p>Meningkatnya cakupan perlindungan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Wilayah Kabupaten Katingan sebagai perlindungan dan kesejahteraan pekerja, meningkatkan keselamatan dan Kesehatan kerja, serta meminimalkan risiko sosial akibat kecelakaan kerja, sehingga merasa</p>

		<p>produktifitasnya;</p> <p>3. Bentuk perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.</p>	<p>Tumbang Kataei),</p> <p>Kecamatan Katingan Hulu (Desa Batu Bango, Dehes Asem, Kiham Batang, Kuluk Sapangi, Penda Tanggaring Baru, Penda Tanggaring Lama, Rangan Kawit, Rangan Ranjing, Rantau Bahai, Rantau Puka, Sei Nanjan, Tumbang Hangei II, Tumbang Jiga, Tumbang Kabayan, Tumbang Kuai, Tumbang Labaning, Tumbang Mahop, Tumbang Manangei, Tumbang Mangketai, Tumbang Sabetung, Tumbang Salaman, Tumbang Sanamang)</p>	<p>dengan nomor rekening 1000102448830 untuk masa kepesertaan 12 (dua belas) bulan bagi Pekerja Rentan dan masa kepesertaan 12 (dua belas) bulan bagi pekerja rentan perkebunan kelapa sawit, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-12-2026);</p> <p>b) Pekerja Rentan Perkebunan Kelapa Sawit untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai dari tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-01-2026) hingga tanggal Tiga Puluh</p>				<p>Kematian, santunan Berkala, Biaya Pemakaman serta Beasiswa Pendidikan atau pelatihan kerja bagi anak peserta paling banyak 2 (dua) orang anak peserta.</p>	<p>aman dalam menjalankan tugas/pekerjaan.</p>
--	--	---	---	--	---	--	--	--	---	--

			<p>Kecamatan Marikit (Desa Buntut Leleng, Kuluk Leleng, Rangan Surai, Rangan Burih, Rangan Tangko, Sabaung, Tumbang Bemban, Tumbang Dakei, Tumbang Hiran, Tumbang Lambi, Tumbang Malawan, Tumbang Mandurei, Tumbang Pahanei, Tumbang Paku, Tumbang Tabulus, Tumbang Taei, Tumbang Tundu)</p> <p>Kecamatan Petak Malai (Desa Batu Badak, Batu Tukan, Nusa Kutau, Tumbang Baraci, Tumbang Habangoi, Tumbang Jala, Tumbang</p>	<p>Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-12-2026).</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>Tangoi)</p> <p>Kecamatan Sanaman Mantikei (Desa Daya Manunggal, Dehes, Kamanto, Kuluk Habuhus, Rantau Bangkiang, Tumbang Atei, Tumbang Kaman, Tumbang Kanei, Tumbang Kawei, Tumbang Labehu, Tumbang Mangara, Tumbang Manggu, Tumbang Pangka),</p> <p>Kecamatan Katingan Tengah (Desa Batu Badinding, Mirah Kalanaman, Napu Sahur, Petak Puti, Rantau Asem, Samba Katung, Tumbang Samba, Samba</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Bakumpai, Samba Danum, Samba Kahayan, Samba Katung, Telok, Tewang Panjang, Tumbang Hangei, Tumbang Kalemei, Tumbang Lahang, Tumbang Marak, Tumbang Pariyei),</p> <p>Kecamatan Pulau Malan (Desa Buntut Bali, Dahian Tunggal, Geragu, Kuluk Bali, Manduing Taheta, Manduing Lama, Tumbang Tanjung, Tewang Darayu, Tewang Karangan, Tewang Papari, Tumbang Banjang, Tumbang Lawang, Tumbang Tungku, Tura),</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Kecamatan
Tewang
Sanggalang
Garing (Desa
Bangkuang,
Hampalam,
Karya Unggang,
Pendahara,
Tarusan Danum,
Tewang
Beringin,
Tewang
Manyangen,
Tewang
Rangas,
Tewang
Rangkang,
Tumbang
Tarusan),

Kecamatan
Katingan Hilir
(Desa Banut
Kalanaman,
Hampalit,
Kasongan Baru,
Kasongan
Lama,
Telangkah,
Talian Kereng,
Tewang
Kadamba, Tbg
Liting),

Kecamatan
Tasik Payawan
(Desa
Handiwung,

			<p>Hiyang Bana, Luwuk Kanan, Luwuk Kiri, Petak Bahandang, Talingke, Tewang Tampang, Tbg Panggu),</p> <p>Kecamatan Kampiang (Desa Asem Kumbang, Baun Bango, Galinggang, Jahanjang, Karuing, Telaga, Tbg Runen),</p> <p>Kecamatan Mendawai (Desa Kampung Melayu, Mekar Tani, Mendawai, Perigi, Teluk Sebulu, Tewang Kampung, Tbg Bulan),</p> <p>Kecamatan Katingan Kuala (Desa Bakung Jaya, Bangun Jaya, Bumi Subur, Jaya Makmur, Kampung Baru, Kampung Keramat,</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Kampung Tengah, Makmur Utama, Pagatan Hilir, Pagatan Hulu, Sebangau Jaya, Selat Baring, Setia Mulia, Singam Raya, Subur Indah, Sungai Kaki)							
2.	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan.	<p>1. Optimalisasi cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;</p> <p>2. Sebagai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman dalam meningkatkan produktifitasnya;</p> <p>3. Bentuk perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial,</p>	<p>7 (tujuh) Kecamatan yaitu: Kecamatan Kamipang (Desa Asem Kumbang, Baun Bango, Galinggang, Jaharjang, Karuing, Tampelas, Tumbang Runen),</p> <p>Kecamatan Katingan Hilir (Desa Banut Kalanaman, Hampalit, Kasongan Baru, Kasongan Lama, Talian Kereng, Telangkah, Tewang Kadamba, Tumbang</p>	<p>Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dengan Nilai Anggaran sebesar Rp.250.000.000,00</p> <p>Pembayaran atas Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui rekening atas nama BPJS KETENAGAKERJAAN PALANGKARAYA pada BANK PEMERINTAH DAERAH (BPD) KALTENG CABANG UTAMA PALANGKARAYA dengan nomor rekening 1000102448830 untuk masa kepesertaan 12 (dua belas) bulan bagi Pekerja Rentan dan masa kepesertaan 12</p>	a) Pekerja Rentan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai dari tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-06-2026) hingga tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua	2026	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Sampit	Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenagakerja Kabupaten Katingan	Penyediaan berupa manfaat yang didapatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Wilayah Kabupaten Katingan seperti 3. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Program Jaminan Kematian (JKM) yang berupa Santunan Kematian, santunan Berkala, Biaya Pemakaman serta Beasiswa Pendidikan atau pelatihan kerja	Meningkatnya cakupan perlindungan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Wilayah Kabupaten Katingan sebagai perlindungan dan kesejahteraan pekerja, meningkatkan keselamatan dan Kesehatan kerja, serta meminimalkan risiko sosial akibat kecelakaan kerja, sehingga merasa aman dalam menjalankan tugas/pekerjaan.

		<p>untuk menjamin pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.</p>	<p>Liting), Kecamatan Katingan Kuala (Desa Bakung Jaya, Bangun Jaya, Bumi Subur, Jaya Makmur, Kampung Baru, Kampung Keramat, Kampung Tengah, Makmur Utama, Pegatan Hilir, Pegatan Hulu, Selat Baning, Setia Mulia, Singam Raya, Subur Indah) Kecamatan Katingan Tengah (Desa Mirah Kalanaman, Samba Kahayan, Tewang Panjang, Tumbang Lahang), Kecamatan Pulau Malan (Desa Buntut Bali, Dahian Tunggal, Kuluk</p>	<p>(dua belas) bulan bagi pekerja rentan perkebunan kelapa sawit, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Ribu Dua Puluh Enam (31-12-2026); b) Pekerja Rentan Perkebunan Kelapa Sawit untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai dari tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-01-2026) hingga tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh</p>				<p>bagi peserta banyak orang peserta.</p> <p>anak paling banyak (dua) anak</p>	
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

			<p>Bali, Manduing Lama, Manduing Taheta, Tewang Darayu, Tewang Karangan, Tumbang Banjang, Tumbang Lawang)</p> <p>Kecamatan Tasik Payawan (Desa Tewang Tampang, dan Tumbang Panggu)</p> <p>Kecamatan Tewang Sanggalang Garing (Desa Tewang Manyangen dan Tewang Rangkang)</p>		Enam (31-12-2026).					
	Teknis Kegiatan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. PARA PIHAK melakukan verifikasi dan validasi data Pekerja Rentan di Kabupaten Katingan; 2. PIHAK KESATU menyerahkan data valid pekerja rentan sebanyak 10.119 orang dan pekerja rentan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan DBH Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah valid sebanyak 1.117 orang ke PIHAK KEDUA; 3. PIHAK KESATU menerima data valid 10.119 pekerja rentan dari atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan, disertai dengan berita acara serah terima data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan menerima data valid 1.117 pekerja rentan perkebunan kelapa sawit dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan; 4. PIHAK KEDUA melakukan pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebanyak 10.119 Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan, dan melakukan pendaftaran sebanyak 1.117 pekerja rentan Perkebunan kelapa sawit di Wilayah Kabupaten Katingan; 5. PIHAK KESATU mengajukan surat tagihan pembayaran iuran pekerja rentan sejak per triwulan sesuai dengan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti yaitu program Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan program jaminan kematian (JKM); 6. PIHAK KESATU mengajukan surat tagihan pembayaran iuran pekerja rentan perkebunan kelapa sawit sejak periode Januari sampai Desember 2026 sesuai dengan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti yaitu program Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM); 7. Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja 								

dan Jaminan Kematian dengan rincian sebagai berikut:

- a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : Rp 10.000,00/Orang/Bulan;
 - b) Jaminan Kematian (JKM) : Rp 6.800,00/Orang/Bulan;
 - c) Perhitungan iuran JKK dan JKJ berdasarkan penghasilan yang disetarakan dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,00/bulan;
8. Peserta Bukan Penerima Upah yang baru mendaftar dan telah membayar iuran dengan masa kepesertaan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau PAK, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKJ kepada ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau PAK sebelum memiliki masa kepesertaan 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat biaya pemakaman kepada ahli waris;
 10. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) disetorkan ke Rekening PIHAK KESATU yang khusus diperuntukkan untuk pembayaran Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan;
 11. Peserta dianggap sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setelah Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini ditandatangani bersama-sama di atas materai, sehingga apabila terjadi laporan Kecelakaan Kerja dan atau Kematian sesudah Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini ditandatangani maka akan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sesuai dengan komitmen pembayaran sebagaimana Jangka Waktu dalam ketentuan perjanjian ini dibuat mulai dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2026;
 12. Setiap peserta yang terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhak mendapatkan Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan yang sah untuk mendapatkan manfaat dan pelayanan;
 13. PIHAK KESATU akan membenarkan manfaat dan pelayanan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

A) Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:

I. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi:

- i. Pemeriksaan dasar dan penunjang.
- ii. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan.
- iii. Rawat inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit swasta yang setara.
- iv. Perawatan intensif.
- v. Penunjang *diagnostic*
- vi. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- vii. Pelayanan khusus;
- viii. Alat kesehatan dan implan;
- ix. Jasa dokter / medis;
- x. Operasi;
- xi. Pelayanan darah;
- xii. Rehabilitasi medik;
- xiii. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- xiv. Perawatan di rumah (*homecare*) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;
 - Diberikan berdasarkan rekomendasi dokter;
 - Dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

II. Santunan berupa uang meliputi:

- i. Penggantian Biaya Transportasi dengan rincian:
 - Darat maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Laut maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00
 - Udara maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00
 - ii. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dengan rincian sebagai berikut:
 - 12 bulan pertama sebesar 100% upah
 - Seterusnya sebesar 50% upah
 - iii. Santunan Cacat, meliputi:
 - Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai x 80 x Upah sebulan,
 - Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan,
 - Cacat total tetap = 70 % x 80 x upah sebulan;
 - iv. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar santunan kematian JKM.
 - v. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00.
 - vi. Santunan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
 - vii. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
 - viii. Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - ix. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - x. Penggantian biaya kacamata maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - xi. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pendidikan TK sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
 - Pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
 - Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.
 - Pelatihan dimaksud adalah pelatihan untuk peningkatan SDM dan kompetensi.
 - xii. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
 - xiii. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
 - xiv. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.
- III. Program Kembali Kerja (Return To Work)
- a) Program Return To Work (RTW) merupakan pemberian manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) secara menyeluruh, mulai dari Pelayanan Kesehatan, Rehabilitasi dan Pelatihan Kerja agar peserta dapat bekerja kembali dan diberikan dengan ketentuan :
- i. Diberikan bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
 - ii. Pemberi Kerja tertib membayar iuran.

- iii. Ada rekomendasi dari Dokter Penasehat bahwa peserta perlu difasilitasi dalam Program Kembali Kerja (Return To Work).
iv. Pemberi Kerja dan Peserta bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti Program Kembali Kerja.

B) Untuk program Jaminan Kematian, berupa:

Manfaat JKM diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif, terdiri dari:

- I. Santunan Kematian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
II. Santunan Berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
III. Biaya Pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
IV. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta telah memiliki masa iuran minimal 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pendidikan TK sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
 - Pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
 - Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.
 - Pelatihan dimaksud adalah pelatihan untuk peningkatan SDM dan kompetensi.

V. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.

VI. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.

VII. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

14. PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan penyebaran informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Katingan;
15. PARA PIHAK melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan yang disepakati secara bersama ataupun masing-masing per triwulan sekali.

